



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1994
TENTANG
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam suatu Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Perjalanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat SPRI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. standar SPRI adalah ketentuan tentang bentuk ukuran, dan ciri SPRI.
3. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.

Pasal 2

SPRI terdiri atas:

- a. Paspor Biasa;
- b. Paspor Diplomatik;
- c. Paspor Dinas;
- d. Paspor Haji;
- e. Paspor untuk Orang Asing;
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
- g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II PASPOR BIASA

Pasal 3

- (1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar dan atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Paspor Biasa diberikan atas dasar permintaan.

Pasal 4

- (1) Permintaan Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada :
 - a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan Paspor Biasa dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Penetapan bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Paspor Biasa, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Pemberian Paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh:

- a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk Menteri, bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal atau berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Paspor Biasa berlaku paling lama lima tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 7

- (1) Permintaan Paspor Biasa dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III PASPOR DIPLOMATIK

Pasal 8

- (1) Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, atau Warga Negara Indonesia tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas diplomatik.
- (2) Paspor Diplomatik diberikan juga kepada isteri atau suami dan anak-anak dari Pegawai Negeri atau Pejabat Negara atau Warga Negara Indonesia tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Permintaan Paspor Diplomatik diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permintaan Paspor Diplomatik dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Paspor Diplomatik, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 10

Pemberian Paspor Diplomatik dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 11

Paspor Diplomatik berlaku paling lama lima tahun sejak tanggal dikeluarkan.

BAB IV PASPOR DINAS

Pasal 12

Paspor Dinas diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu, atau Warga Negara Indonesia tertentu yang akan melaksanakan tugas Pemerintah Republik Indonesia yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 13

- (1) Permintaan Paspor Dinas diajukan kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permintaan Paspor Dinas dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Paspor Dinas, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 14

Pemberian Paspor Dinas dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Paspor Dinas berlaku paling lama lima tahun sejak tanggal dikeluarkan.

BAB V PASPOR HAJI

Pasal 16

Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan menunaikan Ibadah Haji.

Pasal 17

- (1) Permintaan Paspor Haji diajukan kepada Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permintaan Paspor Haji dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Paspor Haji, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Pasal 18

Pemberian Paspor Haji dilakukan oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Paspor Haji hanya berlaku satu tahun selama musim Haji.

Pasal 20...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 20

- (1) Permintaan Paspor Haji dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB VI

PASPOR UNTUK ORANG ASING

Pasal 21

- (1) Paspor untuk orang Asing diberikan kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dan akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Paspor untuk orang Asing hanya diberikan kepada orang asing yang:
 - a. mempunyai Izin Tinggal Tetap;
 - b. tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain;
 - c. dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain; dan
 - d. tidak terkena tindakan pencegahan.

Pasal 22

- (1) Permintaan Paspor untuk Orang Asing diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

(2) Permintaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Permintaan Paspor untuk Orang Asing dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Paspor untuk orang Asing, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 23

Pemberian Paspor untuk Orang Asing dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 24

Paspor untuk Orang Asing berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan ke luar dan masuk wilayah Indonesia dan berlaku paling lama dua tahun.

Pasal 25

- (1) Permintaan Paspor untuk Orang Asing dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VII SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR

Bagian Pertama Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia

Pasal 26

Dalam keadaan tertentu, kepada Warga Negara Indonesia baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara sebagai pengganti Paspor Biasa.

Pasal 27

- (1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diajukan kepada:
 - a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.

(3) Ketentuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, syarat syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 28

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dilakukan oleh:

- a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri bagi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku untuk perjalanan ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku paling lama tiga tahun.

Pasal 30

- (1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dikenakan biaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(2) Besarnya...

- (2) Besarnya biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Surat Perjalanan Laksana Paspor
Untuk Orang Asing

Pasal 31

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang berada :
- a. di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - b. di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah dari negaranya atau negara lain untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan apabila yang bersangkutan memiliki:
- a. izin untuk masuk kembali ke negara tempat berangkat dari instansi yang berwenang;
 - b. tiket untuk berangkat dan tiket untuk kembali; dan
 - c. penjamin di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 32...

Pasal 32

- (1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diajukan kepada:
 - a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Luar Negeri yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 33

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dilakukan oleh:

- a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, bagi orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi orang asing yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku paling lama satu tahun.
- (2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing yang berada di luar Wilayah Negara Republik Indonesia berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan masuk dan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku paling lama satu tahun.

Pasal 35

- (1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikenakan biaya.
- (2) Besarnya biaya Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Ketiga

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas

Pasal 36

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diberikan sebagai pengganti Paspor Dinas kepada Warga Negara Indonesia :

- a. yang ke luar dan untuk masuk kembali ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

yang tidak memerlukan Paspor Dinas; atau

b. kehilangan...

b. kehilangan Paspor Dinas di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 37

- (1) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas diajukan kepada:
 - a. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas dilakukan dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri keterangan identitas diri.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas, pengadaan, pengamanan, dan lain-lainnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 38

Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas dilakukan oleh :

- a. Pejabat yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- b. Kepala...
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik yang ditunjuk Menteri Luar Negeri, bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 39

Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas berlaku untuk satu kali melakukan perjalanan dan berlaku paling lama satu tahun.

BAB VIII PENOLAKAN, PENARIKAN, DAN PENCABUTAN SPRI

Pasal 40

- (1) Penolakan pemberian SPRI dilakukan oleh:
- a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia atau untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 21, Pasal 26, dan Pasal 31 ayat (1) huruf a;
 - b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri untuk Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia atau untuk Orang Asing yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

3, Pasal 26, dan Pasal 31 ayat (1) huruf b;

c. Menteri...

c. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas;

d. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Haji.

(2) Penolakan terhadap pemberian SPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila:

a. permintaan tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 32, dan Pasal 37;

b. yang bersangkutan memberikan keterangan atau identitas palsu; atau

c. yang bersangkutan termasuk dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Pasal 41

(1) SPRI ditarik kembali oleh:

a. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia atau untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;

b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri untuk Paspor Biasa, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia atau untuk Orang Asing yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

c. Menteri...

- c. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Diplomatik, Paspor Dinas dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas;
 - d. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Haji;
- (2) Penarikan SPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila:
- a. ada kebijaksanaan baru dari Pemerintah mengenai standar, isi, serta penggantian paspor;
 - b. rusak sedemikian rupa sehingga keterangan mengenai pemegangnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi; atau
 - c. seluruh halaman paspor sudah penuh.

Pasal 42

- (1) SPRI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh:
- a. Menteri Kehakiman atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia atau untuk Orang Asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

b. Kepala...

- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri untuk Paspor Biasa, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor bagi Warga Negara Indonesia atau untuk Orang Asing yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas;
 - d. Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk, untuk Paspor Haji.
- (2) Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku SPRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila :
- a. pemegang memberikan keterangan atau identitas palsu;
 - b. seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 17 huruf k Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - c. pemegang memperoleh SPRI dengan cara yang tidak sah;
 - d. dilaporkan hilang oleh pemegangnya; atau
 - e. pemegang SPRI yang telah melakukan pelanggaran perundang-undangan atau tindak pidana kejahatan di luar wilayah Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB IX...

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, SPRI yang telah diberikan dinyatakan masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan SPRI tetap berlaku, sepanjang belum diubah atau diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 65



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1994
TENTANG
SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

UMUM

Dalam rangka menjamin dan melindungi berbagai kepentingan nasional telah ditetapkan suatu tata pengawasan dan tata pelayanan, atas masuk dan keluarnya orang dari dan ke wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. Penetapan prinsip tersebut selaras dengan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Bahwa pada prinsipnya setiap Warga Negara Indonesia berhak ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dengan berbagai kepentingan yang berbeda seperti tugas diplomatik, dinas ke luar negeri, atau kepentingan lainnya. Berkaitan dengan hal hal tersebut, untuk melindungi hak dan kepentingannya di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Keimigrasian ditegaskan wajib memiliki SPRI. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Keimigrasian, Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Paspur Biasa;
- b. Paspur Diplomatik;
- c. Paspur Dinas;
- d. Paspur Haji;
- e. Paspur Untuk Orang Asing;
- f. Surat Perjalanan Laksana Paspur untuk Warga Negara Indonesia;
- g. Surat Perjalanan Laksana Paspur untuk Orang Asing; dan
- h. Surat Perjalanan Laksana Paspur Dinas.

Mengingat SPRI terdiri atas beberapa jenis, maka konsekuensinya wewenang pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh beberapa departemen, sesuai dengan bidang dan tugas dalam keterkaitannya dengan masalah keimigrasian.

Adapun...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Adapun departemen-departemen tersebut yaitu :

1. Departemen Kehakiman berwenang untuk pemberian SPRI :
 - a. Paspor Biasa bagi Warga Negara Indonesia baik yang bertempat tinggal di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. Paspor untuk Orang Asing bagi orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - c. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - d. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing bagi orang asing baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Departemen Luar Negeri berwenang untuk pemberian SPRI:
 - a. Paspor Diplomatik;
 - b. Paspor Dinas; dan
 - c. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

3. Departemen Agama berwenang untuk pemberian SPRI Paspor Haji bagi Warga Negara Indonesia yang akan menunaikan Ibadah Haji.

Penjabaran atas kewenangan pada dasarnya erat keterkaitannya dengan SPRI sebagai dokumen resmi milik negara. Maka dalam usaha untuk menjaga ketertiban administrasi keimigrasian, pengawasan, dan pengamatan lalu lintas keimigrasian, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pemberian, permintaan, pejabat yang berwenang memberikan, masa berlakunya dan biaya sesuai dengan jenis SPRI masing-masing serta penolakan, penarikan, dan pencabutan SPRI.

Selanjutnya dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah Haji, sebagaimana ditentukan Undang-undang Keimigrasian bahwa Paspor Perjalanan Haji diganti dengan Paspor Haji, dimaksudkan supaya Paspor Haji mempunyai kedudukan yang setaraf dengan paspor lainnya.

Dengan demikian pemegang Paspor Haji mempunyai hak yang sama sebagaimana pemegang paspor lainnya dan berlakunya di Saudi Arabia tidak hanya di kota Jeddah, Mekkah dan Madinah, tetapi di seluruh wilayah Saudi Arabia.

Selain penegasan mengenai Paspor Haji dalam Peraturan Pemerintah ini, juga diatur mengenai Surat Perjalanan Laksana Paspor yang merupakan materi baru. Hal ini, semata-mata didasarkan atas kebutuhan dan perkembangan-perkembangan baru.

Adanya ketentuan mengenai penolakan, penarikan, dan pencabutan SPRI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan penangkalan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pemegang SPRI, yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman negara.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia dalam Pasal ini adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat memperoleh Paspor, apabila ke luar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Namun bagi anak-anak di bawah 16 (enam belas) tahun tidak perlu paspor sendiri, tetapi dimungkinkan untuk dicantumkan dalam paspor orang tuanya dengan mengajukan permintaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam hal di kantor Perwakilan Republik Indonesia tidak ada Pejabat Imigrasi, maka pelayanan keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Dinas Luar Negeri pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk Menteri Luar Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Paspor Biasa tidak dapat diperpanjang lagi, jika masa berlakunya berakhir dan apabila masih diperlukan harus mengajukan permintaan baru.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Mengingat Paspor Diplomatik merupakan dokumen resmi milik negara, apabila masa tugas sebagai diplomatik berakhir atau masa berlakunya Paspor Diplomatik berakhir, maka pemegang paspor tersebut wajib menyerahkan kembali kepada Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Pemberian Paspor Diplomatik kepada isteri atau suami dan anak-anak dilakukan dalam rangka mengikuti tugas dan penempatan dari Warga Negara Indonesia yang melakukan tugas diplomatik.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Paspor Diplomatik tidak dapat diperpanjang lagi, jika masa berlakunya berakhir dan apabila masih diperlukan harus mengajukan permintaan baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 12...

Pasal 12

Yang dimaksud dengan tugas yang tidak bersifat diplomatik adalah tugas tertentu dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Paspor Dinas tidak dapat diperpanjang lagi, jika masa berlakunya berakhir dan apabila masih diperlukan harus mengajukan permintaan baru.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan satu tahun selama musim Haji adalah satu kali menunaikan ibadah Haji.

Paspor Haji tidak dapat diperpanjang lagi, jika sudah digunakan menunaikan ibadah Haji, dan apabila akan menunaikan ibadah Haji lagi, harus mengajukan permintaan baru.

Pasal 20

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 21...

Pasal 21

Paspor untuk Orang Asing disebut "Certificate of Identity" yang berlaku secara internasional.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Paspor untuk Orang Asing tidak dapat diperpanjang lagi, jika masa berlakunya berakhir dan apabila diperlukan harus mengajukan permintaan baru.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud keadaan tertentu berada di wilayah Negara Republik Indonesia antara lain :

- a. apabila kehabisan persediaan blanko Paspor Biasa;
- b. dalam keadaan mendesak, misalnya sakit; atau
- c. sebagai realisasi perjanjian khusus Indonesia dengan negara tetangga.

Sedangkan yang dimaksud keadaan tertentu berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia antara lain:

- a. untuk pemulangan ke Indonesia;
- b. apabila kehabisan persediaan blanko Paspor Biasa; atau
- c. apabila kehilangan Paspor Biasa.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 29...

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam hal permintaan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diajukan untuk orang asing yang dikenakan pengusiran atau deportasi, maka biaya yang diperlukan untuk permintaan tersebut ditanggung oleh negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Cukup jelas

Pasal 39...

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3572